



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

- : a. bahwa rokok yang asapnya mengandung zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan yang bisa digunakan, dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahaya yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah Wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahaya yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk *shisha*, rokok elektronik, dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan *Tar* dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.

9. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
10. Tempat khusus untuk merokok adalah ruang yang diperuntukan khusus untuk merokok yang berada diluar Kawasan Tanpa Rokok.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengosumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatkan toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari bahan tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau *tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pirrolidin* yang terdapat pada *nikotiasna tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
14. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
15. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung mengisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
16. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa mengisap asap rokok dari asap perokok aktif.
17. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.

18. Iklan adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
19. Label Rokok, selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan kedalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.
20. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
21. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
22. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
23. Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
24. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
25. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
26. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung pada kendaraan darat, air dan udara;
27. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.

28. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. kelestarian lingkungan;
- b. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. kemanfaatan umum;
- f. keterpaduan dan keserasian;
- g. keterbukaan dan peran serta;
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

(2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini :

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung Karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi Kesehatan Masyarakat dari Asap Rokok orang lain.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penetapan;
- c. penyelenggaraan dan pengendalian;
- d. pembinaan dan pelaporan;
- e. peran serta masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Setiap orang berhak atas :

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok berlaku di dalam angkutan umum
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 8

Di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus merokok.

Pasal 9

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. posyandu;
- g. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- h. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 10

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat belajar-mengajar lainnya.

Pasal 11

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya

Pasal 12

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;

- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 13

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. angkutan umum lainnya.

Pasal 14

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f yang meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik Sipil, TNI maupun POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 15

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g yang meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat olahraga;
- e. hotel dan restoran;
- f. tempat rekreasi;
- g. tempat hiburan;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. stasiun kereta api; dan
- k. tempat umum lainnya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Penyelenggaraan

Pasal 17

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 18

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:

- a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
- b. kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;

- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat.
- (3) Jarak reklame Rokok di media luar radius 30 (tiga puluh) meter dari batas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 20

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan mempromosikan Produk Tembakau.

- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 22

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 23

Kewajiban Pengeola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Gedung dalam bentuk :

- a. himbauan untuk tidak merokok;
- b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau;
- c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- e. menindaklanjuti atas Laporan Masyarakat apabila ada pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Paragraf 2

Pengumuman dan Tanda-tanda Larangan

Pasal 24

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok.

- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab tempat-tempat tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Ketentuan Larangan

Pasal 25

Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan Produk Tembakau serta segala bentuk informasi Produk Tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;

- b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, berlaku di dalam angkutan umum;
- c. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dan huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum;
 - c. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g, yang beratap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g, pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Bagian Kedua

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. ketaatan Pimpinan dan Penanggungjawab terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab dan/atau PD terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD terkait.

Pasal 29

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
 - d. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;
 - e. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja;

- f. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum; dan
 - g. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Ketertiban Umum melakukan Pengawasan di seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok dan/atau menindaklanjuti laporan Pimpinan/Penanggungjawab.
 - (5) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.
 - (6) Pengawasan instansi vertikal dilaksanakan oleh pimpinan langsung instansi vertikal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) PD melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, disertai dengan Surat Tugas dari Kepala PD.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada PD yang melakukan pengawasan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), berwenang :

- a. memasuki kantor Pimpinan atau Penanggungjawab dan/atau tempat-tempat tertentu dalam Kawasan Tanpa Rokok;
- b. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab, petugas, pengawas atau satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

- e. menegur Pimpinan atau Penanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
- f. memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini;
- g. menegur pelaku pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- h. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Paragraf 2

Pengawasan Pimpinan atau Penanggungjawab

Pasal 32

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Penanggungjawab berwenang:
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. kegiatan menegur sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi upaya menghentikan kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan;
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 33

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab melakukan koordinasi dengan PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Pimpinan atau Penanggungjawab dapat menunjuk Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang diberi kewenangan khusus.
- (2) Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan Pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

Paragraf 4

Penertiban

Pasal 35

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
- (2) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) PD melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap Rokok.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
- a. pimpinan atau penanggungjawab agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) di bentuk Tim Supervisi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan Kawasan Tanpa Rokok untuk mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang tinggi;
 - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dari pimpinan atau penanggungjawab;
 - d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melakukan supervisi atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok oleh Pimpinan atau Penanggungjawab;
 - f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitas kepada Masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Supervisi berwenang :
- a. meminta, menerima, memeriksa dan menilai laporan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari Pimpinan atau penanggungjawab;
 - b. memasuki kantor, tempat tugas Pimpinan atau penanggungjawab;

- c. memeriksa, menggandakan, dan/atau meminta dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari Pimpinan atau Penanggungjawab;
- d. menerima pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Tim Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 39

- (1) Pimpinan dan penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya kepada PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Kepala PD melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati melalui PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar di Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar di Kawasan Tanpa Rokok kepada Pimpinan atau Penanggungjawab; dan
 - f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 kepada PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 41

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran untuk mematuhi larangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk tembakau oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau setiap orang yang tidak memiliki tempat usaha di Kawasan Tanpa Rokok, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh setiap orang yang memiliki tempat usaha di Kawasan Tanpa Rokok, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran untuk mematuhi larangan, termasuk upaya penghentian kegiatan pelanggaran, dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 43

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif oleh Pejabat yang ditunjuk untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab di lingkungan Pemerintah Daerah atau Instansi Vertikal, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau Penanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas lainnya.

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas lainnya, dan/atau pengumuman di media massa.

Pasal 47

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 32 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas lainnya, dan/atau pengumuman di media massa.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum, merupakan bentuk tindakan represif non yustisial.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dan pembebasan biaya paksaan penegakan hukum di Kawasan Tanpa Rokok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 50

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain-lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Februari 2021
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT : (4/13/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

bahwa Rokok yang asapnya mengandung zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan yang bisa digunakan, dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif. Dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahaya yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Ciamis dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 94